



PUTUSAN

Nomor :111/Pid/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama Lengkap : ARMANSYAH BIN

WAGIMAN;

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten
Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tamat).

2. Nama Lengkap : MASTURI BIN SARNO;

Tempat lahir : Pati;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 05 Agustus 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten

Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tamat).

3. Nama Lengkap : SURANI BIN RADIN

(ALM);

Tempat lahir : Pati;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 04 Mei 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten

Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tamat).

4. Nama Lengkap : SUHARMANTO BIN

SARIYO;

Tempat lahir : Margodadi;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 09 Februari 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten

Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : MTs (tamat).

5. Nama Lengkap : ITOK FITRIANDI BIN

WARSO;

Tempat lahir : Pati;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten

Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : -.

6. Nama Lengkap : LOHOT HARAHA Bin

ZAINUDDIN;

Tempat lahir : Aek Nabara;

Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 04 Agustus 1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kec. Sumai, Kabupaten

Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMA (Kelas 2).

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.TEBO dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-06/MATB/05/2012, tanggal 07 Mei 2012, dengan dakwaan TUNGGAL, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN , terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, terdakwa 3. SURANI BIN RADIN (Alm), terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO, dan terdakwa 6. LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di pasar Lelang karet Dusun Margodadi Kec. Sumai Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012, sekira pukul 23.00 Wib pada saat para terdakwa yaitu terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, terdakwa 3. SURANI BIN RADIN (Alm), terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO, dan terdakwa 6. LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN berkumpul/bertemu di pasar Lelang karet Dusun Margodadi Kec. Sumai Kabupaten Tebo, yang terletak dipinggir jalan umum yang biasa dilewati masyarakat sekitar tersebut, sepakat untuk melakukan permainan kartu remi 13 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa mempersiapkan 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, Kemudian para terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran dengan terlebih dahulu kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut di kocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan kartu yang tersisa diletakkan ditengah lapak permainan, kemudian yang membagikan kartu tersebut sebagai pemain yang menurunkan kartu remi pertama kali, sebelum kartu remi diturunkan setiap pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang tersisa yang sebelumnya diletakkan ditengah lapak kemudian kartu remi yang diambil dicocokkan dengan kartu remi yang dipegangnya, jika cocok maka pemain langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kartu remi tersebut ditengah lapak, setelah itu pemain kedua dan seterusnya juga mengambil kartu remi yang sisa ditengah lapak dan juga menurunkan kartu remi tersebut jika kartu remi tersebut sama dengan yang dipegangnya maka pemain tersebut langsung membuang kartu remi tersebut ditengah lapak, begitulah seterusnya sampai ada diantara salah satu pemain yang bisa menghabiskan kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan pemain yang dinyatakan kalah dan wajib membayar uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan yang menang wajib menyisihkan sebagian uang kemenangannya sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk uang kas pembelian kartu remi, permainan tersebut dikatakan 1 (satu) kali putaran permainan. Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran. Dalam permainan kartu remi 13, terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN mengalami kemenangan, terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO mengalami kekalahan, terdakwa 3. SURANI BIN RADIN (Alm) mengalami kekalahan, terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO juga mengalami kekalahan, terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO mengalami kekalahan dan terdakwa 6. LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN mengalami seri/balik modal. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut baik para terdakwa yang ikut serta dalam permainan tersebut tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-06/MATB/Ep.2/05/2012, tanggal 30 Mei 2012

1. Menyatakan para terdakwa yaitu yaitu terdakwa 1. **ARMANSYAH Bin WAGIMAN**, terdakwa 2. **MASTURI Bin SARNO**, terdakwa 3. **SURANI BIN RADIN (Alm)**, terdakwa 4. **SUHARMANTO Bin SARIYO**, terdakwa 5. **ITOK FITRIANDI Bin WARSO**, dan terdakwa 6. **LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN**, TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.



- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ARMANSYAH BIN WAGIMAN**,
Terdakwa 2. **MASTURI BIN SARNO**, Terdakwa 3. **SURANI BIN RADIN (ALM)**, Terdakwa 4. **SUHARMANTO BIN SARIYO**, Terdakwa 5. **ITOK FITRIANDI BIN WARSO** dan
Terdakwa 6. **LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. **ARMANSYAH BIN WAGIMAN**, Terdakwa 2. **MASTURI BIN SARNO**, Terdakwa 3. **SURANI BIN RADIN (ALM)**,
Terdakwa 4. **SUHARMANTO BIN SARIYO**, Terdakwa 5. **ITOK FITRIANDI BIN WARSO** dan Terdakwa 6. **LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** bulan;



3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara Muara Tebo;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :05/Akta.Pid/2012/PN.TEBO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :05/Akta.Pid/2012/PN.TEBO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Juli 2012 dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 1 Agustus 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 61/PID.B/2012/PN.TEBO serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;-----

- Bahwa selain terdapat hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam, tetapi sebagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;---
- Bahwa karena pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan di luar dan tempat yang ditentukan Negara, yakni di tengah – tengah masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 61/PID.B/2012/PN.TEBO harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa – terdakwa yang amarnya sebagaimana di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2011 Nomor:61/PID.B/2012/PN.TEBO , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing- masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
- Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 17 September 2012** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **SYAMSI, SH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 06 September 2012 Nomor :111/Pen.Pid/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. H. IMAM SU'UDI, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. SYAMSI, SH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.